



PENETAPAN

Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adlal antara :

PEMOHON, tanggal lahir 30 Desember 2003 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Usaha warung kopi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri antara: XXX dengan XXX. bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, yang sebenarnya umur Pemohon telah memenuhi syarat melakukan perkawinan ;
2. Bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama XXX, umur 20 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan sebagai Buruh pabrik, alamat di Kabupaten Mojokerto dan sepakat akan menikah, akan tetapi tidak direstui oleh Ayah Pemohon selaku wali ;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama XXX, berusia 70 tahun, beragama Islam, tidak bekerja, beralamatkan di Kabupaten Mojokerto, yang berhak menjadi wali Pemohon ;
4. Bahwa alasan Ayah Pemohon yang tidak merestui pernikahan tersebut dikarenakan terhalang dengan pekerjaan Ayah Pemohon sebagai buruh bangunan di luar negeri, sehingga Ayah Pemohon tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon, meskipun begitu sedari awal Ayah Pemohon tetap menyetujui dan merestui pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya ;
5. Bahwa Pemohon mendesak akan menikah dengan calon suami karena sudah menjali hubungan akrab dengan teman laki-laki yang dicintainya itu dan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan Pemohon ;
6. Bahwa antara Pemohon yang bernama XXX, dengan calon suaminya yang bernama XXX, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya ;
7. Bahwa Pemohon maupun calon suami Pemohon tersebut tidak terikat perkawinan dengan yang lain, Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak ;
8. Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, namun Ayah Pemohon yang bernama XXX enggan menjadi wali nikah, oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto menolak pernikahan tersebut dengan surat Penolakan Nomor B-323/Kk.13.11.02/Pw.01/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, untuk itu Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto ;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta secara baik-baik kepada Ayah Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun Ayah Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama XXX adalah sebagai wali adhol ;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama XXX dilaksanakan dengan Wali Hakim ;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk menjadi Wali Hakim ;
5. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan adik kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada Ketua Majelis mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 677/Pdt.P/2024/ PA.Mr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hakim Anggota
Panitera

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)